



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3 /kep. 259 -Perek/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA MASA JABATAN 2019 – 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta yang kosong, perlu segera mengangkat Direktur Utama;
- b. bahwa personel sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini dinilai cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2019 – 2022;
- c. bahwa pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2002 Nomor 20);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Purwakarta Nomor 500/36/Perek tanggal 28 Desember 2018 perihal Penunjukkan Direksi PD. BPR Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
 2. Berita Acara Panitia Seleksi Tahap Akhir Calon Direktur PD. BPR Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Nomor 500/34/Perek tanggal 14 Desember 2018 perihal Hasil Seleksi Wawancara Calon Direktur PD. BPR Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2019 – 2022 :

Nama : DEDEH KURNIASIH
Tempat/tgl. lahir : Bandung, 25 Desember 1976
Alamat : Kp. Krajan RT/RW 016/007, Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta

KEDUA : Masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Bupati ini.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA